
Strategi Pendidikan Pemilih di Daerah Potensi Partisipasi Rendah di Kabupaten Malang (Studi Kasus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang)

Muhamad Andika Alfitra

Lembaga Anti Korupsi Pro Otonomi Daerah Bima, Dompu, Sumbawa (LAPINDA-BIDOS)

(Babatan, Tegalgondo, Karangploso, Kabupaten Malang, Indonesia)

*Corresponding author: muhamadandikaalfitra@gmail.com

Abstrak

Partisipasi Partisipasi pemilih memegang peranan yang signifikan dalam menentukan kesuksesan suatu proses pemilihan umum. Sehingga upaya pendidikan politik menjadi esensial guna meningkatkan pemahaman politik masyarakat sehingga mereka dapat terlibat secara optimal dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Pada konteks ini, KPU memiliki tanggung jawab untuk mengadakan sosialisasi politik guna memastikan bahwa masyarakat bersedia dan mampu menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Pendidikan Pemilih Di Daerah Potensi Partisipasi Rendah Di Kabupaten Malang beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana strategi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Malang dalam melakukan pendidikan pemilih di daerah partisipasi rendah. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, pendekatan studi kasus dimaksudkan untuk melihat lebih spesifik terkait strategi KPU Kabupaten Malang dalam strategi Pendidikan Pemilih Di Kabupaten Malang. Sumber data pada penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer didapat melalui wawancara dengan subjek penelitian, sedangkan Data Sekunder didapat dari website resmi KPU Kabupaten Malang, literatur penelitian mengenai Strategi KPU pendidikan pemilih, Sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui tahap observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa secara keseluruhan, usaha pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Malang di daerah potensi partisipasi rendah masih belum berhasil mencapai target yang diharapkan. Hal ini berdampak pada tingkat keterlibatan masyarakat di daerah-daerah tersebut dalam proses pemilihan. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Malang perlu merencanakan strategi pendidikan pemilih dengan pendekatan yang lebih efektif untuk memacu peningkatan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Komisi pemilihan umum, pendidikan pemilih, partisipasi, strategi

Pendahuluan

Indonesia, sebagai entitas negara, mengimplementasikan sistem politik demokrasi. Proses pemilihan umum (pemilu) yang berfungsi sebagai mekanisme saat menetapkan pemimpin baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah menjadi indikator empiris yang menunjukkan status demokratis sebuah negara. Oleh karena itu, Indonesia berupaya menjalankan demokrasi melalui proses pemilu tersebut. Pada konteks pemilu, partisipasi masyarakat menjadi aspek esensial sebagai manifestasi sehatnya proses demokrasi (Amar, 2020). Namun, problematika seringkali muncul dimana proses pemilihan

dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Contohnya, ada mobilisasi pemilih dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik, seperti memberikan imbalan kepada pemilih untuk memilih calon tertentu. Hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas pemilihan oleh masyarakat, terutama di kalangan yang memiliki tingkat pendidikan politik yang rendah (Efriza, 2019).

Berdasarkan pada UU No. 15 Tahun 2011 mengenai Penyelenggaraan Pemilihan Umum, peningkatan mutu pelaksanaan pemilu guna mendukung realisasi hak masyarakat dalam berpolitik memerlukan penyelenggara pemilu profesional yang berintegritas, kapabel dan akuntabel melalui lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini bertujuan untuk mencapai partisipasi masyarakat yang maksimal dalam mendukung proses pemilu yang transparan, adil, dan jujur selaras dengan prinsip-prinsip kearifan lokal dan demokrasi bangsa Indonesia. Selanjutnya, UU tersebut menegaskan bahwa KPU memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi terkait pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, serta tugas-tugas lain yang berkaitan dengan wilayah Kabupaten/Kota. Sehingga dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya, KPU perlu menyusun sebuah program bersifat edukatif bagi pemilih guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat, dengan memperhatikan konteks kearifan lokal daerah setempat (Saputra, dkk. 2011).

KPU harus menunjukkan profesionalisme dalam pelaksanaan tugasnya dengan mengadopsi langkah-langkah strategis yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak serta kewajiban sebagai warga negara. Langkah strategis tersebut dapat berupa Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, yang bertujuan untuk menggalakkan partisipasi politik masyarakat pada proses pemilu (Maruwu, Yohanes, 2020). Penyelenggaraan program-program ini disusun secara hierarkis, di mana KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU Pusat memiliki peran yang ditetapkan sejalan dengan ketentuan UU No. 15 Tahun 2011 mengenai Komisi Pemilihan Umum. Sehingga, di tingkat kabupaten/kota, tanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota, contohnya seperti yang diterapkan oleh KPU Kabupaten Malang.

Partisipasi pemilih dalam setiap pelaksanaan pemilu menjadi persoalan yang cukup pelik. Di Indonesia sendiri pasca reformasi mengalami kondisi pasang surut, misalnya dalam pemilu nasional pada tahun 2004 tingkat partisipasi pemilih 84,1% menurun pada tahun 2009 menjadi 71% lalu pada tahun 2014 mengalami peningkatan yaitu 75,11% (Data KPU RI). Kondisi serupa juga dihadapi oleh berbagai daerah di Indonesia misalnya di Kota Surabaya Pilkada tahun 2015, partisipasi masyarakat 52,17 %, sedangkan tahun 2020 mencapai 52,4 %. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Malang. Dalam Pilkada tahun 2010 tingkat partisipasi masyarakat 59,5% pada tahun 2015 mengalami penurunan yaitu 58,5% masih dibawah target nasional yaitu 77,5% (Data KPU Kab. Malang).

Berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu sudah banyak dilakukan. Contohnya, melalui komunikasi dan pemetaan segmen pemilih (Satma & Putri, 2019), pembagian segmen pemilih strategis seperti pemilih pemula, kelompok

perempuan, kelompok agama, kelompok pinggirn, dan penyandang disabilitas, maupun melalui strategi jangka panjang yang mencakup perumusan tujuan dan sasaran, pemilihan tindakan, serta alokasi sumber daya yang tepat (Gleko, Suprojo, & Lestari, 2017). Namun demikian upaya-upaya di atas mengalami kendala, terutama ketidakseimbangan alokasi dana dari pemerintah dalam kaitannya dengan jumlah penduduk yang ada (Satma & Putri, 2019) dan kurangnya respon masyarakat dalam sosialisasi (Gleko, P., Suprojo, A., & Lestari, A., 2017)

Persoalan partisipasi pemilih juga dihadapi oleh KPU Kabupaten Malang. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPU Kabupaten Malang, tingkat partisipasi pemilih mengalami fluktuasi yang signifikan. Sebagai contoh, pada Pemilu 1999, tingkat partisipasi pemilih mencapai puncaknya pada angka 92,6 persen. Namun, angka tersebut mengalami penurunan pada Pemilu 2004, baik untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) yang mencapai 84,1 persen, maupun untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) putaran pertama dan kedua yang masing-masing mencapai 78,2 persen dan 76,6 persen. Kemudian, terjadi peningkatan pada Pemilu 2009, meskipun tidak sebesar pada Pemilu 1999, dengan tingkat partisipasi pemilih untuk Pileg sebesar 70,9 persen dan Pilpres sebesar 71,7 persen. Namun, tren ini kembali menurun pada Pemilu 2014, dengan tingkat partisipasi pemilih untuk Pileg sebesar 72 persen dan Pilpres sebesar 69,58 persen (Sabta, Paulus Miki, & Setyawan, Dody, 2018).

Fenomena serupa juga terlihat dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah, di mana tingkat partisipasi mencapai 69,06 persen pada Pemilihan 2015, meningkat menjadi 74,2 persen pada Pemilihan 2017, namun mengalami penurunan menjadi 73,24 persen pada Pemilihan 2018 (Satma, Nilam, & Putri, Nora Eka, 2019). Pada pilkada Kabupaten Malang tahun 2020, rendahnya partisipasi pemilih sesuai dengan yang ditetapkan oleh PKPU Nomor 5 Tahun 2015 menjadi kekhawatiran KPU Kabupaten Malang mengingat data partisipasi pemilih dalam pilkada Kabupaten Malang selalu berada dibawah target nasional.

Kajian tentang upaya peningkatan partisipasi pemilih masyarakat sebenarnya sudah banyak dilakukan, misalnya kajian yang melihat institusi negara dalam mendorong peningkatan partisipasi pemilih melaui pelaksanaan sosialisasi tatap muka, sosialisasi melalui media, dalam bentuk pesta rakyat, dan pendidikan pemilih pemula maupun organisasi *non-government* contohnya melalui Relawan Demokrasi (Relasi) yang melakukan sosialisasi dalam basis mereka masing-masing (Lestari, 2019). Namun demikian kajian-kajian tersebut menggambarkan persoalan pemilih secara umum tanpa memperhatikan program yang didasarkan pada kondisi persoalan *rill* pemiliih. Kajian ini hendak melihat bagaimana strategi intitusi negara dalam hal ini KPU Kabupaten Malang dalam meningkatkan partisipasi pemilih, terutama di daerah pemilih dengan tingkat partisipasi rendah. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPU Kabupaten Malang terdapat enam kecamatan yang teridentifikasi sebagai daerah dengan partisipasi pemilih rendah. Dalam tiga kali pelaksanaan pilkada dari tahun 2010-2020 daerah ini merupakan daerah dengan partisipasi rendah.

Kabupaten Malang memiliki wilayah seluas $\pm 3.238,26 \text{ km}^2$, dimana sebanyak 1.195.327 masyarakatnya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai pemilih. Pemilih menyebar di 33 Kecamatan, 12 Kelurahan, dan 378 Desa. Jumlah pemilih yang memanfaatkan hak pilihnya adalah sebanyak 1.139.349, yang setara dengan 58,2% dari total suara, sementara yang tidak memanfaatkan hak pilihnya mencapai 818.978 suara, atau sekitar 41,8% dari total suara. Sektor pertanian mendominasi mata pencaharian penduduk di Kabupaten Malang, yang mencakup hampir 40% dari populasi, diikuti oleh sektor industri sebesar 18%, sektor jasa sebesar 11%, dan sektor lainnya sebesar 32%. Dominasi mata pencaharian sebagai petani membuat kultur masyarakat pedesaan di Kabupaten Malang masih sangat kental. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang harus merancang strategi pendidikan pemilih yang sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat, guna memastikan terciptanya kerjasama yang optimal antara KPU dan masyarakat.

Lokasi Kantor KPU Kabupaten Malang berada di Jalan Panji No. 119, Kelurahan Penarukan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Misi peningkatan partisipasi serta kualitas pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Umum atau Pemilihan Serentak menjadi fokus KPI Kabupaten Malang. Kabupaten Malang mengalami tingkat kerawanan Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2020, dengan merujuk pada data tahun 2019, yang masih tergolong dalam kategori sedang dengan skor 49,17. Angka tersebut belum mencapai zona merah atau Indeks Kerawanan Pemilihan yang tinggi sebagaimana yang terlihat di Kabupaten Mojokerto, Lamongan, Jember, dan Banyuwangi. KPU Kabupaten Malang menetapkan target pendidikan pemilih di 6 dari total 33 kecamatan yang berada di wilayah tersebut, dengan mempertimbangkan banyaknya pemilih yang berpartisipasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang tahun 2020. Keenam kecamatan tersebut adalah Kecamatan Kepanjen dengan tingkat partisipasi masyarakat sebesar 54,83%, Ampelgading 55,79%, Kalipare 56,45%, Bantur 56,75%, Dau 58,51%, dan Pakis 58,64% (Groot, 2018).

Partisipasi pemilih memegang peranan yang signifikan dalam menentukan kesuksesan suatu proses pemilihan umum. Sehingga upaya pendidikan politik menjadi esensial guna meningkatkan pemahaman politik masyarakat sehingga mereka dapat terlibat secara optimal dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Pada konteks ini, KPU memiliki tanggung jawab untuk mengadakan sosialisasi politik guna memastikan bahwa masyarakat bersedia dan mampu menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara berlangsung. Dengan demikian, peneliti ingin mengeksplorasi strategi yang diterapkan KPU Kabupaten Malang dalam melakukan pendidikan pemilih dengan kategori tersebut, apakah ada perbedaan model pendidikan yang diterapkan KPU Kabupaten Malang dibandingkan daerah lain dengan persoalan pemilih yang berbeda.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan ini, maka dapat disimpulkan bahwasanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Strategi Pendidikan Pemilih Di Daerah Potensi Partisipasi Rendah Di Kabupaten Malang, serta untuk mengetahui Bagaimana Partisipasi Masyarakat Setelah Adanya Pendidikan Pemilih Di Daerah Potensi Partisipasi Rendah Di Kabupaten Malang.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memberikan gambaran fenomena melalui pengumpulan data dari subjek yang diamati baik dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis (Sugiyono, 2016). Dalam konteks ini, metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan Strategi Pendidikan Pemilih Di Daerah Potensi Partisipasi Rendah di Kabupaten Malang. Penelitian ini mengambil lokasi di kantor KPU Kabupaten Malang Jalan Panji No. 119, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Rentan waktu penelitian dilakukan selama tiga bulan lamanya.

Sumber data yang diperlukan saat melakukan penelitian terdiri dari dua yaitu, Sumber Data Primer dan Data Sekunder. Kemudian subjek penelitian ini adalah Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat, Pendidikan Pemilih, serta Sumber Daya Manusia yang telah dipilih berdasarkan kriteria tertentu dengan menggunakan teknik sampling. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Strategi Pendidikan Pemilih Di Daerah Potensi Partisipasi Rendah Di Kabupaten Malang

Penerapan strategi Pendidikan Pemilih ini dapat dilihat melalui empat langkah implementasinya, yaitu:

a. Pemetaan wilayah potensi partisipasi rendah Kabupaten Malang

Kegiatan pemilihan umum yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Malang selalu dievaluasi dari tahun 2010 hingga 2020 untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Tidak ditemukan pelanggaran pemilu yang signifikan di Kabupaten Malang, namun lebih terfokus pada partisipasi rendah dan kondisi rawan bencana. Untuk daerah yang rawan bencana, kegiatan langsung dikonsolidasi oleh KPU RI melalui KPU Provinsi. Sementara untuk daerah dengan partisipasi rendah, diambil enam titik kecamatan di Kabupaten Malang dengan mempertimbangkan jumlah pemilih yang banyak dan potensi golput tinggi karena mayoritas masyarakatnya adalah buruh, imigran, dan TKI. Kecamatan-kecamatan yang termasuk di antaranya adalah Dau, Kalipare, Ampelgading, Pakis, Kepanjen, dan Bantur.

Tabel 1 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat secara konsisten tidak mencapai target sebanyak 77,5% seperti dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Marhaendra Pramudya Mahardika, S. AP, sebagai Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, serta Sumber Daya Manusia, menyatakan bahwasanya:

“Rendahnya partisipasi masyarakat pada tahun 2015 disebabkan oleh beberapa permasalahan umum. Salah satunya adalah ketidakakuratan data pemilih, dimana terdapat pemilih yang sudah meninggal dan tetap terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Disamping itu, hasil penelitian menunjukkan bahwasanya sebagian masyarakat enggan menggunakan hak pilihnya pada hari pemilihan karena berbagai alasan, seperti memilih saat waktu kerja, mengutamakan kepentingan pribadi, atau

karena kurangnya pengetahuan mengenai calon yang akan dipilih. Beberapa juga tidak hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena ketidaksetujuan terhadap calon yang tersedia atau karena kurangnya pengetahuan mengenai calon tersebut.”

Tabel 1. Daerah dengan Partisipasi Rendah di Kabupaten Malang

Kecamatan	2010			2015		
	DPT	Pengg HakPil	Tingkat Parmas	DPT	Pengg HakPil	Tingkat Parmas
Dau	42.841	27.210	63,53%	51.466	31.945	62,08%
Kepanjen	76.568	44.420	58,05%	82.541	47.981	58,22%
Ampelgading	44.595	26.526	59,75%	48.270	26.766	55,47%
Pakis	89.091	53.155	59,76%	103.347	62.416	60,40%
Kalipare	52.814	28.738	54,55%	58.425	29.158	49,96%
Bantur	55.967	29.415	52,68%	63.156	31.996	50,71%
Jumlah	361.876	209.464	348,32%	407.205	230.262	336,84%

Sumber: KPU Kabupaten Malang

Selain mengalami tingkat partisipasi yang rendah, enam kecamatan tersebut pada tahun 2015 juga mencatat jumlah suara tidak sah yang paling dominan dibandingkan kecamatan lainnya. Keberadaan suara tidak sah tidak selalu menunjukkan kecenderungan untuk golput, melainkan bisa juga disebabkan oleh kurangnya pengetahuan para pemilih dalam memberikan suara secara sah.

Tabel 2. Tabel jumlah suara tidak sah di beberapa kecamatan

Kecamatan	Jumlah Pengguna Hak Pilih		Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara
	L	P			
Bantur	15.697	16.299	31.623	373	31.996
Kalipare	13.739	15.419	28.720	438	29.158
Pakis	29.316	33.100	60.380	2.036	62.416
Ampelgading	12.980	13.786	26.280	486	26.766
Kepanjen	21.994	25.987	46.458	1.523	47.981
Dau	15.449	16.496	31.013	932	31.945

Sumber: KPU Kabupaten Malang

- b. Perumusan strategi Pendidikan Pemilih di daerah potensi partisipasi rendah di Kabupaten Malang

Setiap warga negara Indonesia dengan usia tujuh belas tahun ke atas maupun yang telah menikah, berhak memberikan suara pada hari pemilihan. Namun, hak tersebut dapat digunakan setelah warga negara tersebut terdaftar sebagai pemilih. KPU Kabupaten Malang telah mengimplementasikan serangkaian proses sebagai tindak lanjut dari Regulasi KPU Nomor 8 Tahun 2017 mengenai Sosialisasi, Edukasi Pemilih, dan Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Pemilihan Gubernur serta Wakil Gubernur, Bupati serta Wakil Bupati, atau Walikota serta Wakil Walikota. Pasal 1 angka 10 dari peraturan

tersebut dijelaskan jika KPU bertanggung jawab dalam menyelenggarakan sosialisasi pemilu dengan tujuan:

- a) Penyuluhan mengenai jadwal, program, dan proses pemilihan;
- b) Melakukan upaya peningkatan pemahaman, pengetahuan, dan kesadaran masyarakat mengenai hak serta tanggung jawab saat pemilihan;
- c) Mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilihan.

Pada Pemilu Serentak 2019, KPU tidak hanya berhasil mencapai target sebanyak 77,5% partisipasi masyarakat seperti dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), tetapi juga melampauinya dengan capaian sebesar 81%. Namun demikian, tantangan muncul akibat interval waktu yang relatif singkat antara Pemilu Serentak 2019 serta Pemilihan Serentak 2020. Kondisi ini menghambat upaya KPU dalam mempertahankan konsistensi tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan Gubernur serta Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, serta Wali Kota juga Wakil Wali Kota.

Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 bertepatan bersama pandemi virus corona 2019 (COVID-19) merupakan tantangan selanjutnya. Walaupun KPU telah memastikan jika pemilihan tahun 2020 akan patuh terhadap protokol kesehatan, kekhawatiran di kalangan masyarakat tetap ada, sehingga menimbulkan keengganan untuk hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) ([Maruwu, 2020](#)). Oleh karena itu, penyelenggara perlu berinovasi dalam menghadapi terbatasnya ruang gerak dalam melaksanakan pendidikan pemilih agar masyarakat yakin bahwasanya Pemilihan tahun 2020 berlangsung sehat dan aman.

KPU Provinsi beserta KPU Kabupaten/Kota berhasil mengatasi tantangan yang ada melalui pengadaan kegiatan pendidikan pemilih yang lebih menarik dan inovatif untuk memastikan partisipasi pemilih pada tanggal 9 Desember 2020. Disamping sosialisasi langsung melalui pertemuan tatap muka, strategi Pemilu Serentak 2019 berupa sosialisasi melalui media dengan bantuan agen-agen demokrasi juga dapat diadaptasi dan dioptimalkan. Peningkatan partisipasi pemilih pada Pemilu Serentak 2019 sebagai bukti adanya kontribusi positif dari kegiatan sosialisasi tersebut. Oleh karena itu, sebuah harapan bahwa kegiatan sosialisasi ini dapat memotivasi pemilih untuk aktif pada semua tahap Pemilihan, terutama dalam tahap pemungutan suara pada 9 Desember 2020. Kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPU melibatkan berbagai kelompok masyarakat, seperti kelompok tani, komunitas otomotif, disabilitas, keagamaan, dan lainnya ([Hambali, H., & Eddison, A. 2023](#)).

Arah strategi dan kebijakan KPU dalam mencapai sasaran dan tujuan pendidikan pemilih disusun dengan sistematis. Struktur penjelasan ini digambarkan dalam sebuah peta strategi komprehensif yang menunjukkan hubungan sebab-akibat berbagai sasaran strategis. Peta strategi ini berfungsi untuk menguji alur pemikiran dari suatu strategi.

Tabel 2. Peta Strategi KPU Kabupaten Malang Tahun 2020-2024

Visi : Menjadi penyelenggara pemilu yang professional, berintegritas dan mandiri untuk terwujudnya pemilu yang berkualitas					
Perspektif pemangku kepentingan	Terwujudnya pemilu dan demokrasi Indonesia yang berkualitas :				
	1.	Meningkatnya kualitas pelayanan			
	2.	SDM yang kompeten dan berintegritas			
	3.	Menguatnya tata kelola penyelenggaraan pemilu			
	4.	Akuratnya data pemilih			
	5.	Menguatnya kedudukan organisasi			
	6.	Regulasi yang tegas, progresif, dan partisipatif			
	7.	Meningkatnya pendidikan pemilih			
Perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga	Perumusan Kebijakan	Pelayanan dan diseminasi		Pengawasan, pengendalian, dan evaluasi	
	Mempersiapkan dan/atau menetapkan kebijakan penyelenggaraan pemilu	Menetapkan standar pelayanan publik		Mengoptimalkan pengawasan melekat pada setiap level manajemen	
	Menetapkan agenda reformasi birokrasi yang berkelanjutan	Pemanfaatan teknologi informasi dan pemutakhiran data pemilih		Mengoptimalkan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan efektifitas pencapaian kinerja organisasi	
	Mendorong pengembangan inovasi kebijakan	Memperkuat fungsi humas dan media center Memperkuat fungsi hukum organisasi Mendesiminasikan kebijakan penyelenggaraan pemilu Mendorong dan meningkatkan pendidikan pemilih			
Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan	Kelembagaan	SDM	Kepemimpinan	Rencana dan dana	Infrastruktur dan IT
	Membangun organisasi yang profesional	Mengembangkan SDM yang	Mengembangkan sinergitas antara Komisioner dan Sekretariat	Mengembangkan manajemen kinerja yang terintegrasi	Membangun infrastruktur dan IT yang tepat fungsi

nal, efektif, dan efisien	berkom peten, berinte gritas, dan loyal
------------------------------------	--

Sumber: Renstra KPU Kabupaten Malang 2020-2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang menyelenggarakan program untuk memperkuat institusi demokrasi dan meningkatkan proses politik, yang merupakan bagian dari program umum yang dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum secara keseluruhan. Sasaran program tersebut sebagai berikut.

1. Penyusunan keputusan dan rancangan peraturan KPU, dokumentasi informasi, penyuluhan serta advokasi hukum.
2. Menyediakan fasilitas pelaksanaan seluruh tahap pemilu.

Kebijakan program ini mencakup penyusunan panduan, petunjuk dan pelaksanaan teknis yang meliputi bimbingan, sosialisasi, publikasi, dan supervisi pelaksanaan pemilu dan pendidikan pemilih.

Tabel berikut menampilkan rincian kegiatan serta indikator kinerja dari program ini.

Tabel 3. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan Pendidikan pemilih	Meningkatkan kualitas dukungan pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja Persentase pelaksanaan riset dan pemetaan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilukada Pengelolaan PPID di Kabupaten Penyampaian data dan informasi pilpres, pileg dan pilkada

Sumber: Renstra KPU Kabupaten Malang Tahun 2020-2024

Dalam program tersebut, masih belum tercantum indikator kinerja kegiatan yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan partisipasi masyarakat, yang sebenarnya merupakan tujuan utama dari Pendidikan Pemilih. Hal ini dapat berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, baik secara positif maupun negatif.

c. Model strategi pendidikan pemilih di daerah potensi partisipasi rendah di Kabupaten Malang

Proses tercapainya visi, misi, dan tujuan sebuah organisasi memerlukan rencana strategi yang komprehensif dan implementasi strategi yang tepat. Jika pelaksanaan strategi tidak optimal, hal ini akan berdampak signifikan pada hasil yang dicapai. Model

strategi yang diterapkan adalah melalui komunikasi tatap muka. Artinya, dalam pendidikan pemilih, KPU Kabupaten Malang langsung berkomunikasi dengan beberapa segmen masyarakat untuk menyosialisasikan pengetahuan atau pemahaman mengenai pemilihan yang akan datang dan mendorong mereka untuk berpartisipasi. Pendekatan ini bertujuan agar pesan-pesan terkait mensukseskan pemilihan dapat dijangkau oleh seluruh segmen masyarakat Kabupaten Malang. Pendidikan pemilih ini merupakan proses menyampaikan informasi mengenai seluruh tahap, program, dan jadwal pelaksanaan pemilihan, juga membangun hubungan sosial bersama masyarakat agar mereka menjadi aktif dalam berpartisipasi pada pemilihan.

Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pemilih KPU Kabupaten Malang berlandaskan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan KPU Republik Indonesia.

- a. Pasal 13 dan 131 dari [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015](#) telah diubah menjadi Pasal 6 Tahun 2020, yang mengatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 mengatur sosialisasi, pendidikan pemilih, serta partisipasi masyarakat pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota, sesuai Pasal 6 Ayat 1 dan Pasal 17.

KPU kabupaten Malang pada pendidikan pemilih mempunyai beberapa paket dari Tingkat Kabupaten sampai desa dalam pendidikan pemilih. Bentuk dari Pendidikan Pemilih itu berupa sosialisasi seperti datang ke pertemuan dengan menyiapkan dan koordinasikan dengan pihak kedua untuk mengumpulkan warga, masyarakat, anggota komunitas seperti itu tergantung basis-basis pemilih yang disasar.

Semua kegiatan diiringi oleh bantuan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) yang dibentuk KPU tingkat kecamatan sebagai Panitia Kecamatannya. Kemudian mengkoordinasikan dengan lingkungannya di lingkup Kecamatan itu guna mendukung pelaksanaan tahapan yang lain yang dikerjakan oleh KPU. Berjalannya pendidikan pemilih tergantung dari PPK dan PPS yang menentukan tetap KPU. Sebelum dilakukan mereka melakukan kegiatan sosialisasi pemilih KPU telah menyampaikan mana yang menjadi perlu diprioritaskan tergantung lokalitas Kecamatan masing-masing.

Kegiatan Pendidikan Pemilih dilakukan mulai bulan Agustus sampai dengan Desember 2020 dengan melibatkan pihak yang terkait, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 4. Kegiatan Pendidikan Pemilih di beberapa Kecamatan

No	Tanggal Pelaksanaan	Penyelenggara	Lokasi Sosialisasi	Kecamatan
1.	23/08/2020	GMNI	Kedai 99	Dau
2.	05/10/2020	Hizbul Wathan	Caffe Tani Pan Java	
3.	24/10/2020	Pokdarwis Kampung Budaya	Caffe Tani Pan Java	
4.	07/11/2020	UMKM Kab. Malang	Warung Tani	

5.	07/11/2020	Pimpinan Daerah Muhammadiyah	Hotel Kapal Garden	
6.	09/09/2020	Himpunan Mahasiswa Islam	De Javu Caffé	Kepanjen
7.	19/09/2020	Pemuda Malang Berdaulat	Caffé Garputala	
8.	20/09/2020	Persatuan Pedagang Pasar Kab. Malang	Hotel Santana	
9.	26/09/2020	Lingkar Pemuda Peduli Demokrasi	SMA Islam Kepanjen	
10.	26/09/2020	Jaringan Perempuan Desa	Hotel Santana	
11.	20/10/2020	Jaringan Perempuan Desa	Hotel Yno Castle	
12.	09/11/2020	Jaringan Perempuan Desa	Hotel Santana	
13.	24/11/2020	Komunitas Penyanyi	Paradiso Ktv Hotel dan Club	
14.	27/11/2020	Kanjuruhan Sport Day	Stadion Kanjuruhan	
15.	29/11/2020	IPM	Kane Resto dan Caffé	
16.	12/09/2020	Ansor Kab. Malang	Caffé Pantai Balekambang	Bantur
17.	26/09/2020	Pemuda Bangkit Comumunity	Gor Namira	
18.	21/09/2020	PAC Ansor	Gedung Serbaguna Jawa	Ampelgading
19.	06/09/2020	Kajian Lingkungan Bersama	Warung Ratu Rawit	Gondanglegi
20.	19/09/2020	Pemuda Malang Berdaulat		
21.	25/09/2020	Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia		
22.	25/10/2020	Komunitas Petani Lele		
23.	14/11/2020	Krupuk Puli	Sumber Maron	
24.	18/09/2020	Pemuda Bangkit Community	Ponpes Sirotul Fuqoha	
25.	19/09/2020	Pemuda Malang Berdaulat	Aula Sirojul Ulum	
26.	24/08/2020	Ormas Pemuda Demokrat	Warung Pandan Sari	Pujon
27.	17/10/2020	Jaringan Perempuan Desa	Hotel Grand Pujon View	

28.	29/10/2020	IMM	Caffe Sawah Desa Wisata Pujon Kidul	
29.	27/11/2020	AISYAH	Kop Sae	
30.	06/12/2020	Sumber Tani IV Bendosari	Aula Pos Koperasi Sae	
31.	26/09/2020	Ansor Kab. Malang	Gedung CNA	Pakisaji
32.	04/12/2020	Sanggar Seni	Bendo	
33.	07/12/2020	Difabel	Pakisaji	
34.	23/08/2020	ISRI	Gillet Caffe	Turen
35.	18/09/2020	Pemuda Malang Berdaulat	Warung Siji Turen	
36.	29/09/2020	Jaringan Perempuan Desa	Hotel Cakra Residence	
37.	18/10/2020	Madusari Motocross Community	Gedung Gapoktan Madusari Desa Duwet Krajan D'forest	Tumpang
38.	09/11/2020	Paguyuban Jeep Pariwisata		
39.	22/11/2020	Komunitas Vespa	Pondok Pawon Ndeso	
40.	07/09/2020	Kajian Lingkungan Bersama	Gedung Serbaguna	Gedangan
41.	19/09/2020	Pemuda Bangkit Community	Kpn Gedangan	
42.	11/10/2020	Panther Owner Community	Pantai Ungapan	
43.	04/12/2020	Majelis Hukum dan HAM pengurus daerah AISYIYAH	Rumah Makan Arofah	Bululawang
44.	05/12/2020	Majelis Hukum dan HAM pengurus daerah AISYIYAH		
45.	21/11/2020	Pegiat Kopi	Kec. Tirtoyudo	Tirtoyudo
46.	16/11/2020	PGRI		
47.	01/11/2020	Komunitas Datsun Lawas	Rolas Hotel dan Resort	Singosari
48.	07/09/2020	Kajian Lingkungan Bersama	Omah Makan Mbok Ginuk	Pagak
49.	27/09/2020	Pemuda Bangkit Community	Graha Yakusa	Pagelaran
50.	05/10/2020	Jaringan Perempuan Desa	Hotel Kawisuraoatha	Wonosari
51.	18/10/2020	PORSELANDO	Gedung Trisula Donomulyo	Donomulyo

52.	25/10/2020	Forum Komunikasi Pemuda Malang	D'Caffe	Tajinan
53.	09/11/2020	Komunitas Nelayan Pantai Tamban	Pantai Tamban	Sumbermanjing Wetan
54.	15/11/2020	Umat Hindu	Pura Sambi Agung	Ngajum
55.	23/11/2020	Peacelink Society	KPRI Karya Bhakti	Wagir
56.	30/11/2020	Lawang	Kec. Lawang	Lawang
57.	28/11/2020	AISYAH	Law Caffe	Karangploso
58.	08/09/2020	Kajian Lingkungan Bersama	Caffe Merdeka	Klojen
59.	23/10/2020	AISYAH	Hotel Sahid Montana	
60.	24/10/2020	Pemuda Muhammadiyah	Hotel Grand Cakra	Blimbing
61.	12/11/2020	Tijar Mutiara	Kopi Rakyat	
62.	07/09/2020	Kajian Lingkungan Bersama	Caffe Lex	Kedungkandang
63.	16/11/2020	Kementrian Agama	Sport Center Lantai 1 UIN Malang	Lowokwaru
64.	29/11/2020	PRU Optima	Amaris Sport Center	

Sumber: KPU Kabupaten Malang

Dari tabel 4 terlihat bahwa pendidikan pemilih di daerah potensial dengan partisipasi rendah di Kabupaten Malang hanya dilakukan di Kecamatan Dau sebanyak 5 kali kegiatan, sedangkan Kecamatan Kepanjen memiliki lebih banyak kegiatan sebanyak 10 kali. Sementara itu, Kecamatan Bantur hanya memiliki 2 kali kegiatan. Di sisi lain, untuk kecamatan lain yang memiliki potensi partisipasi rendah seperti Pakis, Ampelgading, dan Kalipare, tidak ada kegiatan pendidikan pemilih yang dilakukan. Beberapa kecamatan yang tidak termasuk dalam wilayah Kabupaten Malang, tetapi menerima pendidikan pemilih, antara lain Kecamatan Klojen, Blimbing, dan Lowokwaru dari Kota Malang, dengan jumlah kegiatan yang sama, yakni 2 kali. Sedangkan Kecamatan Kedungkandang hanya melakukan 1 kali kegiatan.

Pelaksanaan Pendidikan Pemilih ini berlangsung secara tatap muka serta guna mencegah persebaran COVID-19, sudah mengikuti protokol kesehatan yang berlaku.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan Pendidikan Pemilih (KPU Kabupaten Malang)

Meskipun KPU Kabupaten Malang diberi bantuan oleh PPK dan PPS dalam pelaksanaan Pendidikan Pemilih, masih ada tantangan yang dihadapi, salah satunya adalah luasnya wilayah Kabupaten Malang. Kurangnya jumlah SDM juga menjadi hambatan tersendiri dalam pelaksanaan Pendidikan Pemilih. Hal ini karena banyak dari masyarakat yang tidak mempedulikan adanya proses pemilihan demokratis yang akan diadakan oleh Negara Indonesia. Mereka terlalu sibuk dengan aktivitas mereka sendiri.

d. Partisipasi masyarakat setelah adanya strategi Pendidikan Pemilih di daerah potensi partisipasi rendah di Kabupaten Malang

Partisipasi masyarakat merupakan hak dan tanggung jawab warga negara untuk berkontribusi pada pencapaian tujuan kelompok. Ini mencerminkan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, yang merupakan hak yang dimiliki oleh masyarakat untuk turut serta pada proses pembuatan keputusan (Tri, 2019). Pada konteks pembangunan, partisipasi masyarakat melibatkan keterlibatan aktif dalam menentukan arah dan strategi pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

KPU Kabupaten Malang menggunakan strategi Pendidikan Pemilih di wilayah-wilayah potensial dengan partisipasi rendah di Kabupaten Malang dari tahun 2010 hingga 2020. Dampak dari strategi Pendidikan Pemilih di enam Kecamatan yang memiliki potensi partisipasi rendah di Kabupaten Malang dari tahun 2015 hingga 2020 ditampilkan pada tabel seperti berikut.

Tabel 5. Tingkat Partisipasi Masyarakat Pilkada Malang Tahun 2015-2020

Kecamatan	2015			2020		
	DPT	Pengg HakPil	Tingkat Parmas	DPT	Pengg HakPil	Tingkat Parmas
Dau	51.466	31.945	62,08%	50.195	29.361	58,51%
Kepanjen	82.541	47.981	58,22%	83.756	45.895	54,83%
Ampelgading	48.270	26.766	55,47%	46.643	26.022	55,79%
Pakis	103.347	62.416	60,40%	104.374	61.184	58,64%
Kalipare	58.425	29.158	49,96%	54.505	30.764	56,45%
Bantur	63.156	31.996	50,71%	60.664	34.386	56,75%
Jumlah	407.205	230.262	336,84%	400.137	227.612	340,97%

Sumber: KPU Kabupaten Malang

Dari tabel 5 terlihat bahwa dalam pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Malang, Kecamatan Dau pada tahun 2015 memiliki Daftar Pemilih Tetap sebanyak 51.466 orang, tetapi hanya 31.945 orang yang menggunakan hak pilih, menciptakan tingkat partisipasi masyarakat sebesar 62,08%. Namun, jumlah ini mengalami penurunan pada tahun 2020, di mana Daftar Pemilih Tetap berjumlah 50.195 orang dan hanya 29.361 orang yang memberikan suara, menghasilkan tingkat partisipasi masyarakat yang menurun menjadi 58,51% dari pemilihan kepala daerah tahun 2015. Kecamatan Kepanjen dan Pakis juga mengalami penurunan, dengan tingkat partisipasi masyarakat yang menurun masing-masing sebesar 3,39% dan 1,76% pada tahun 2020.

Sementara itu, tingkat partisipasi masyarakat di kecamatan Ampelgading, Kalipare, dan Bantur pada tahun 2020 terus meningkat secara konsisten sebesar 4,13%, yang dianggap sebagai keberhasilan. KPU telah menerapkan berbagai metode dalam Pendidikan Pemilih untuk memastikan bahwa masyarakat dapat dengan mudah memahami informasi atau materi yang disampaikan terkait Pemilihan Bupati serta Wakil Bupati Kabupaten Malang tahun 2020. Menurut hasil wawancara bersama Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, serta Sumber Daya Manusia di KPU, Marhaendra Pramudya Mahardika, S. AP, ia menyatakan bahwa:

"Partisipasi masyarakat dianggap tinggi jika melebihi persentase pemilu atau pemilihan sebelumnya. Meskipun ada kenaikan atau penurunan sebesar 1%, hal tersebut memiliki dampak signifikan terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk cenderung fluktuatif setiap tahunnya, yang dapat mengalami penurunan atau peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya".

Perbandingan suara sah serta tidak sah di daerah potensi partisipasi rendah di kabupaten malang tahun 2015-2020 ditampilkan pada tabel seperti berikut.

Tabel 6. Tabel perbandingan suara sah dan tidak sah

Kecamatan	Suara Sah		Suara Tidak Sah	
	2015	2020	2015	2020
Bantur	31.623	33.734	373	652
Kalipare	28.720	30.099	438	665
Pakis	60.380	57.533	2.036	3.651
Ampelgading	26.280	25.349	486	673
Kepanjen	46.458	43.604	1.523	2.291
Dau	31.013	27.561	932	1.800

Sumber: KPU Kabupaten Malang

Dari tabel 6, terlihat perbandingan antara suara sah serta tidak sah pada pemilihan Kepala Daerah tahun 2015-2020 Kabupaten Malang di enam kecamatan. Hanya dua kecamatan yang mengalami peningkatan suara sah, yaitu Bantur dan Kalipare. Sementara empat kecamatan lainnya, seperti Pakis, Ampelgading, Kepanjen, dan Dau, mengalami penurunan jumlah suara sah. Adapun untuk suara tidak sah, keenam kecamatan tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2015. Data tersebut selaras dengan hasil wawancara sebelumnya bersama Marhaendra Pramudya Mahardika, S. AP, yang menyatakan bahwa:

"Setiap tahun, jumlah penduduk dapat mengalami fluktuatif, dengan kemungkinan mengalami penurunan atau peningkatan dari tahun sebelumnya".

- e. Faktor Penghambat pendukung dan penghambat Strategi Pendidikan Pemilih di daerah potensi partisipasi rendah di Kabupaten Malang

Faktor pendukung merupakan elemen yang memfasilitasi pelaksanaan suatu kegiatan dengan baik, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pencapaian hasil yang diinginkan. KPU Kabupaten Malang memperoleh beberapa bentuk dukungan dalam pelaksanaan strateginya, antara lain:

1. Regulasi atau produk hukum yang jelas: Ketersediaan regulasi yang jelas memudahkan pelaksanaan tindakan dan memungkinkan tata kelola yang baik. Regulasi yang jelas menjadi pedoman utama yang memandu pelaksanaan kegiatan.
2. Sarana serta prasarana yang representatif: Penyediaan sarana serta prasarana yang memadai dalam pemilu dan pilkada oleh KPU Kabupaten Malang meningkatkan kenyamanan dan partisipasi pemilih, memberikan dukungan penting bagi keberhasilan pelaksanaan kegiatan.
3. Ketersediaan anggaran yang cukup: KPU Kabupaten Malang menghadapi tantangan dalam aspek keuangan, terutama dalam hal alokasi anggaran untuk sosialisasi. Meskipun pemerintah menyediakan anggaran, namun masih ada ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan luas wilayah Kabupaten Malang. Untuk mengatasi hal ini, KPU berkolaborasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang serta Dinas Kominfo.
4. Anggota PPK serta PPS: Keterlibatan anggota PPK serta PPS memberikan dukungan bagi KPU Kabupaten Malang dalam menjalankan sosialisasi pentingnya

partisipasi dalam pemilihan umum. Semangat dari para anggota ini membantu petugas KPU dalam menyampaikan pesan tentang pentingnya mengambil bagian dalam proses pemilihan umum, meningkatkan kesadaran akan pentingnya memberikan suara di TPS.

Hambatan dalam pelaksanaan suatu kegiatan adalah kendala-kendala yang menghambat prosesnya sehingga dapat memengaruhi pencapaian hasil yang diinginkan. KPU Kabupaten Malang mengalami beberapa hambatan dalam pelaksanaan strateginya, yaitu:

1. Kurangnya dukungan anggaran untuk pendidikan pemilih: KPU menghadapi kendala dalam mendapatkan dukungan anggaran yang memadai, terutama dalam tahapan sosialisasi. Anggaran sosialisasi yang dialokasikan oleh pemerintah masih tidak proporsional dengan luas wilayah serta jumlah penduduk Kabupaten Malang.
2. Kurang adanya respon dari masyarakat terhadap pendidikan pemilih: KPU mengalami hambatan dalam mendapatkan respons yang memadai dari masyarakat terkait program pendidikan pemilih. Kurangnya kesadaran masyarakat Kabupaten Malang akan pentingnya proses pemilu menunjukkan perlunya usaha pemerintah dalam menyokong partisipasi aktif masyarakat pada kegiatan terkait pemilu.
3. Terbatasnya sumber daya menjadi kendala bagi KPU dalam melaksanakan sosialisasi, terutama di Kabupaten Malang dengan wilayah luas dan besarnya jumlah penduduk. Terbatasnya jumlah personel KPU menyulitkan saat menjangkau seluruh masyarakat Kabupaten Malang.
4. Pandemi Covid-19 sebagai faktor penghambat bagi KPU dalam melakukan pendidikan pemilih. Pembatasan yang diberlakukan selama pandemi menghambat kerumunan dan memperhatikan faktor kesehatan. Namun, KPU berusaha melakukan pendidikan pemilih dengan sesuai protokol kesehatan yang ada, seperti menggunakan masker dan menjaga jarak, agar kegiatan dapat tetap dilakukan dengan aman.

Kesimpulan

KPU Kabupaten Malang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota. Berdasarkan Pasal 1 angka 10, salah satu tanggung jawab KPU adalah melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu yang bertujuan seperti menyampaikan jadwal, program, serta tahapan pemilihan, meningkatkan pemahaman, pengetahuan, serta kesadaran masyarakat mengenai hak juga kewajiban untuk berpartisipasi dalam pemilu, serta meningkatkan partisipasi pemilih. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Malang menerapkan strategi Pendidikan Pemilih sebagai upaya untuk mencapai tujuan tersebut.

Pendidikan Pemilih diarahkan ke enam titik Kecamatan di Kabupaten Malang yang memiliki tingkat partisipasi rendah, dipilih berdasarkan jumlah pemilih yang signifikan

dan potensi tinggi golput karena mayoritas penduduknya terdiri dari buruh, imigran, dan TKI. Kecamatan-kabupaten tersebut meliputi Dau, Kalipare, Ampelgading, Pakis, Kepanjen, dan Bantur, dimana tingkat partisipasi masyarakatnya secara konsisten akan berada di bawah target sebesar 77,5% yang telah tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

KPU Kabupaten Malang menyelenggarakan Pendidikan Pemilih secara langsung dengan bantuan dari Panitia Pemungutan Suara serta Panitia Pemilihan Kecamatan. Kegiatan tersebut berlangsung mulai tanggal 23 Agustus hingga 07 Desember 2020, menjelang pelaksanaan Pilkada, dan selalu patuh terhadap protokol kesehatan yang sudah ditentukan dalam pencegahan penyebaran Covid-19. Namun, dari enam kecamatan yang memiliki potensi partisipasi rendah, hanya Kecamatan Dau, Kepanjen, dan Bantur yang mendapat Pendidikan Pemilih sebelum pelaksanaan Pilkada 2020. Sementara itu, Kecamatan Ampelgading, Pakis, dan Kalipare tidak mendapatkan kegiatan Pendidikan Pemilih sebelumnya. Sebaliknya, Pendidikan Pemilih justru dilakukan di kecamatan di luar Kabupaten Malang, seperti Kecamatan Klojen, Lowokwaru, Blimbing, dan Kedungkandang, yang sebenarnya termasuk dalam wilayah Kota Malang.

Hasil dari upaya Pendidikan Pemilih di daerah potensi partisipasi rendah yang dijalankan oleh KPU Kabupaten Malang menunjukkan adanya perubahan yang kurang memuaskan di beberapa kecamatan. Dari enam kecamatan tersebut, hanya tiga kecamatan yang mencatat peningkatan partisipasi masyarakat pada Pilkada tahun 2020. Kecamatan Ampelgading mengalami peningkatan sebesar 0,32% dari tahun 2015, Kalipare meningkat 6,49%, dan Bantur meningkat 6,04%. Namun, tiga kecamatan lainnya, yaitu Dau, Kepanjen, dan Pakis, mengalami penurunan partisipasi masyarakat, dengan penurunan masing-masing sebesar 3,57%, 3,39%, dan 58,64%. Meskipun demikian, perubahan angka tersebut masih di bawah target yang tercantum sebesar 77,5% pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Berdasarkan situasi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan, usaha pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Malang di daerah potensi partisipasi rendah masih belum berhasil mencapai target yang diharapkan. Hal ini berdampak pada tingkat keterlibatan masyarakat di daerah-daerah tersebut dalam proses pemilihan. Oleh karena itu, peran KPU Kabupaten Malang untuk memacu peningkatan partisipasi masyarakat melalui pendidikan pemilih perlu diperkuat kembali.

Referensi

- Amar. (2020). Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangkep dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pilkada 2020 ditengah Pandemi Covid-19. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/18648>
- Efriza. (2019). Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik. *Politica*, 10(1), 17–38. 10.22212/jp.v10i1.131
- Gleko, P., Suprojo, A., & Lestari, A. (2017). Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala

- Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi*, 6(1). doi.org/10.33366/jisip.v6i1.367
- Hambali, Hariyanti, Ahmad Eddison. (2023). Kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan sebagai Fasilitator Pendidikan Pemilih guna Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat 1,2,3. *JCESJ; Jurnal of Character*, 6(1), 2–10. doi.org/10.31764/jces.v6i1.10555
- Maruwu, Yohanes. (2020). Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat tahun 2020 di Masa Pandemi covid-19. 1–45. <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6053>
- Lestari, Dewi Sri. (2019). Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 di Kabupaten Pinrang. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/3714>
- Lubis, Hermansyah. (2018). Efektivitas Sosialisasi Pemilu dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Pemilih di KPUD Kabupaten Langkat. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/3511>
- Rozuli, Ahmad Imron, Haboddin, Muhtar, & Paskarina, Caroline. (2018). Pendidikan Pemilih Untuk Pemilih Pemula Melalui Pembelajaran Ppkn di Persekolahan. *Jurnal Politik Islam*, 1(2), 129–148. <https://jbti.ejournal.unsri.ac.id/index.php/jbti/article/download/55/18/221>
- Sabta, Paulus Miki, & Setyawan, Dody. (2018). Strategi Pemerintah Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Program Pavingisasi jalan. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(3), 100–105. <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/1414/993>
- Saputra, Ilham, Suryanef, Rafni, Al, & Irwan. (2011). Strategi Komisi Pemilihan Umum Solok Selatan untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pilkada 2020. *Journal of Civic Education*, 5(2), 194–203. https://www.researchgate.net/publication/363483065_Strategi_KPU_Solok_Selatan_untuk_meningkatkan_partisipasi_memilih_pada_Pemilihan_Bupati_dan_Wakil_Bupati_tahun_2020
- Satma, Nilam, & Putri, Nora Eka. (2019). Strategi Komunikasi KPU Kota Padang dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilu Kada tahun 2018. 191–198. <https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/40>
- Siregar, Mhd. Himsar. (2022). Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Administrasi Negara*, 4(April), 21–35. <https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/YUDABBIRU/article/view/2227/1713>
- Subekti, Tia. (2014). Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum (Studi Turn of Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan tahun 2013) AK. *Media Neliti*, 16. <https://www.neliti.com/id/publications/108550/partisipasi-politik-masyarakat-dalam-pemilihan-umum-studi-turn-of-voter-dalam-pe#cite>
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV ALFABETA.

- Tri, Ori Hapsari Kaesmetan. (2019). Studi Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Daerah Pemilihan Timor Tengah Selatan. *Journal KPU*, (1), 1–26.
- Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.[https://peraturan.bpk.go.id/Download/27376/UU Nomor 8 Tahun 2015.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/27376/UU-Nomor-8-Tahun-2015.pdf)